



PUTUSAN

Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SOFIAN Alias PIAN Alias IAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 9 Januari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Denai Gg.Galon Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan
Denai Kota Medan/Jalan Letda Sujono Gg.Nauli No.07
Kel.Bantan Kec.Medan Tembung
Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 26 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d tanggal 22 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 16 Mei 2018 s/d tanggal 14 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Juni 2018 s/d tanggal 13 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 11 Put Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sofian Alias Pian Alias Ian bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 ke 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ahmad Sofian Alias Pian Alias Ian dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merk LGDipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Ilham
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana sering-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutananya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa Ahmad Sofian Alias Pian Alias Pian pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Rawa Cangkuk I Gg. Nayan No.15 B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* , dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2017 sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa Ahmad Sofian Alias Pian Alias Ian lalu sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya pada terdakwa "Yan, ada yang mau beli kulkas sama steling" terdakwa menjawab "tunggu bang tanya dulu" lalu terdakwa mencari yang mau membeli Kulkas dan steling tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) Kulkas merk LG tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan kalau kulkas tersebut ada yang mau membeli lalu sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa kalau kulkas tersebut disimpan di gubuk milik sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Denai Gg. Galon Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai lalu terdakwa menyewa becak untuk mengangkut kulkas

Hal 3 dari 11 Put Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn



tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan becak membawa kulkas tersebut ke rumah sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Rawa Cangkuk I Gg. Nayan No.15 B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai lalu sdr. Zul Andri Alias Kunciung (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) steling terbuat dari kaca bingkai almanium lalu terdakwa menawarkan steling tersebut ke seorang yang tidak dikenal yang sedang berada UD Bintang Baru yang berada di Jalan Mandala By Pass Medan lalu terdakwa dan seorang tersebut sepakat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengantarkan steling tersebut lalu uang hasil penjualan kulkas dan steling tersebut terdakwa serahkan semuanya pada sdr. Zul Andri Alias Kunciung (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1.Saksi AGUSTINA :

- Bahwa saksi mengalami kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg. Pasar 8 dalam Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Kulkas Merek LG, 1 (satu) buah Steling Kaca Bingkai Almanium, 2 (dua) buah Kipas Angin Gantung, 1(satu) buah Tilam Busa, 1(satu) buah lemari Plastik, 2(dua) buah Ambal, 1(satu) buah Tikar Rotan, 1(satu) unit Mesin Blander, 2(dua) unit Kompor Gas, 2(dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg, 1(satu) unit Mesin Pompa air merek Mitsubishi, 1(satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) buah Kual, 4(empat) lusin Piring Kaca, 4(empat) Lusin Sendok Makan, 1(satu) Lusin Sendok Garpu, 2(dua) lusin Mankok Mie Sop, 10(sepuluh) buah Baskom Stenlis, Uang tunai Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



- Bahwa pada saat saksi sedang bekerja dibatam dan dihubungi sdr. Roby Sukma untuk memberitahukan kalau rumah saksi telah dimasuki oleh pencuri
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2.Saksi ROBY SUKMA :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban dan kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Denai Gg. Pasar 8 dalam Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Kulkas Merek LG, 1 (satu) buah Steling Kaca Bingkai Almanium, 2 (dua) buah Kipas Angin Gantung, 1(satu) buah Tilam Busa, 1(satu) buah lemari Plastik, 2(dua) buah Ambal, 1(satu) buah Tikar Rotan, 1(satu) unit Mesin Blander, 2(dua) unit Kompor Gas, 2(dua) buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg, 1(satu) unit Mesin Pompa air merek Mitsubishi, 1(satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) buah Kualu, 4(empat) lusin Piring Kaca, 4(empat) Lusin Sendok Makan, 1(satu) Lusin Sendok Garpu, 2(dua) lusin Mankok Mie Sop, 10(sepuluh) buah Baskom Stenlis, Uang tunai Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada awal bulan Juli 2017 saksi disuruh menjaga rumah saksi korban yang berada di Jalan Denai Gg.Pasar 8 dalam Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai karena saksi korban Agustina pergi bekerja di Batam lalu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wib saksi pergi ke Jalan Halat kemudian karena kemalaman saksi pulang ke rumah nenek saksi yang berada di Jalan Rawa I Gg.Sedar No.5 Kel.Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai lalu pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 18.00 Wib saksi pulang ke rumah saksi korban lalu pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut saksi melihat barang-barang yang ada didalam rumah tersebut sudah berantakan dan banyak yang hilang dari tempatnya diantaranya Kulkas, Kompor Gas, Steling, Rice Cooker, Dispenser, Tabung Gas, Piring-piring, termasuk 2 (dua) buah Ambal milik saksi dan uang tunai milik saksi yang diletakkannya dibawah DVD dikamar depan lalu saksi melihat Pintu belakang rumah tersebut sudah

Hal 5 dari 11 Put Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn



terbuka lalu saksi menghubungi saksi korban untuk memberitahukan kalau rumah saksi korban telah dimasuki pencuri

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan

Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Ilham
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kulkas tersebut dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun setelah tawar menawar akhirnya disepakati dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon ilham untuk menawarkan kulkas tersebut dan setelah tawar menawar dan disepakati harganya kemudian kulkas tersebut diantar kepada ilham dengan menggunakan becak
- Bahwa Zul Andri Alias Kunciung menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) steling terbuat dari kaca bingkai almanium lalu terdakwa menawarkan steling tersebut ke seorang yang tidak dikenal yang sedang berada UD Bintang Baru yang berada di Jalan Mandala By Pass Medan lalu terdakwa dan seorang tersebut sepakat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan kulkas dan steling tersebut terdakwa serahkan semuanya pada sdr. Zul Andri Alias Kunciung sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari,tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2017 sdr. Zul Andri Alias Kunciung (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa **Ahmad Sofian Alias Pian Alias Ian** lalu sdr. Zul Andri Alias Kunciung (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya pada terdakwa **“Yan, ada yang mau beli kulkas sama steling”** terdakwa menjawab **“tunggu bang tanya dulu”** lalu terdakwa mencari yang mau membeli Kulkas dan steling tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. Ilham



(terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) Kulkas merk LG tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan kalau kulkas tersebut ada yang mau membeli lalu sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa kalau kulkas tersebut disimpan di gubuk milik sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Denai Gg. Galon Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai lalu terdakwa menyewa becak untuk mengangkat kulkas tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan becak membawa kulkas tersebut ke rumah sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Rawa Cangkuk I Gg. Nayan No.15 B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai lalu sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) steling terbuat dari kaca bingkai almanium lalu terdakwa menawarkan steling tersebut ke seorang yang tidak dikenal yang sedang berada UD Bintang Baru yang berada di Jalan Mandala By Pass Medan lalu terdakwa dan seorang tersebut sepakat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengantarkan steling tersebut lalu uang hasil penjualan kulkas dan steling tersebut terdakwa serahkan semuanya pada sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang tepat.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Ad.1. Mengenai Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa AHMAD SOFIAN ALIAS PIAN ALIAS IAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barang Siapa terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi bulan September 2017 sdr. Zul Andri Alias Kunciung (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah terdakwa **Ahmad Sofian Alias Pian Alias Ian** lalu sdr. Zul Andri Alias Kunciung (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya pada terdakwa "**Yan, ada yang mau beli kulkas sama steling**" terdakwa menjawab "**tunggu bang tanya dulu**" lalu terdakwa mencari yang mau membeli Kulkas dan steling tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) Kulkas merk LG tersebut seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menemui sdr. Zul

Hal 8 dari 11 Put Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memberitahukan kalau kulkas tersebut ada yang mau membeli lalu sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan pada terdakwa kalau kulkas tersebut disimpan di gubuk milik sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Denai Gg. Galon Kel. Tegal Sari Mandala II Kec. Medan Denai lalu terdakwa menyewa becak untuk mengangkat kulkas tersebut lalu terdakwa dengan menggunakan becak membawa kulkas tersebut ke rumah sdr. Ilham (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Jln. Rawa Cangkuk I Gg. Nayan No.15 B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai lalu sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) steling terbuat dari kaca bingkai almanium lalu terdakwa menawarkan steling tersebut ke seorang yang tidak dikenal yang sedang berada UD Bintang Baru yang berada di Jalan Mandala By Pass Medan lalu terdakwa dan seorang tersebut sepakat dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengantarkan steling tersebut lalu uang hasil penjualan kulkas dan steling tersebut terdakwa serahkan semuanya pada sdr. Zul Andri Alias Kuncung (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOFIAN Alias PIAN Alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kulkas merk LG, dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa An.ILHAM.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 Put Nomor 1323/Pid.B/2018/PN Mdn



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 oleh kami Johny Jonggi H. Simanjuntak, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar-Butar, SH, M.Hum dan Masrul, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Jontor Sihombing, SH, MH Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Ivan Damarwulan, SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Gosen Butar-Butar, SH, M.Hum
MH

Johny Jonggi H.Simanjuntak, SH,

Masrul, SH, MH

Panitera Pengganti

Jontor Sihombing, SH, MH